

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan dan pengamatan di lapangan serta penerapannya, pelaksanaan dan pembukuan KKP di KPPN Banyuwangi dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penerapan penggunaan KKP hampir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Beberapa hal yang sudah diimplementasikan sesuai amanah PMK 196 meliputi:
 - a. KPPN Banyuwangi merupakan satuan kerja yang sudah menerapkan penggunaan KKP sebagai bentuk dukungan dalam *modernisasi* dalam tata kelola pembayaran belanja di Indonesia. Ditinjau dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, KPPN Banyuwangi telah membuka rekening KKP pada Bank Rakyat Indonesia.
 - b. Dalam pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan bukti-bukti pengeluaran sudah dilakukan sesuai dengan amanah PMK 196, mulai dari alur bagaimana suatu transaksi dapat disetujui pembayarannya oleh pejabat-pejabat yang terkait. Pelaksanaan penggunaan UP KKP di

KPPN Banyuwangi jua tidak menimbulkan adanya rangkap jabatan meskipun sesuai hasil pengamatan penulis sumber daya manusia di KPPN Banyuwangi tidaklah banyak.

2. Dalam proses pembukuan transaksi yang menggunakan UP KKP mekanismenya sudah sesuai dengan ketentuan PMK 196/PMK.05/2018 dimana setiap pejabat bertanggungjawab sesuai wewenangnya. Penatausahaan dokumen-dokumen pendukung juga telah dilaksanakan baik oleh pemegang KKP maupun oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi sendiri. Namun, data atas transaksi bulan Desember di KPPN Banyuwangi masih belum sesuai kelengkapannya berupa buku-buku yang dipengaruhi oleh transaksi KKP. Pada data bulan Desember tahun 2021 yang telah penulis kumpulkan hanya terdapat Buku Pembantu Bank, sedangkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP KKP, juga tidak terlampir bersamaan dengan dokumen lain pada transaksi bulan Desember tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih penerapan pembukuan UP KKP di KPPN Banyuwangi belum sesuai dengan PMK 196/PMK.05/2018.
3. Dengan dikeluarkannya aturan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, telah memberikan dampak positif yaitu dapat meminimalisir penggunaan uang *cash*, lebih mudah, *simple*, dan cepat, serta mengurangi resiko kerugian negara. Implementasi penggunaan UP KKP merupakan langkah terbaik dalam pengelolaan manajemen kas karena dalam praktiknya penggunaan UP KKP berupaya agar dapat menghindari penggunaan uang kas yang tidak perlu dan meminimalkan saldo kas dalam sistem perbankan. Namun, efektivitas

penggunaannya masih terbilang kurang dikarenakan dari total satuan kerja yang ada di Banyuwangi baru 2 (dua) satuan kerja yang aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Ketidakefektifan ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi penggunaan dan manfaat KKP pada *supplier*, penyedia barang/jasa, dan *merchant* toko atau *merchant* sehingga yang memiliki mesin pembayaran *Electronic Data Capture* (EDC) masih terbatas. Selain itu masih terdapat *merchant* yang mengenakan biaya tambahan pembayaran melalui KKP padahal dalam peraturan hal ini tidak boleh terjadi.

4.2 Saran

Sosialisasi penggunaan KKP baik pada *supplier* maupun satuan kerja lain agar implementasi dari amanah PMK 196/PMK.05/2018 dapat terealisasi dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu diharapkan *merchant-merchant* yang memiliki mesin EDC dapat tersebar secara merata di Banyuwangi.